

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional. Pemerintah sebagai penyelenggara perlu menggali sumber dana yang salah satunya bersumber dari pajak.


Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pemerintah dengan kontraprestasi secara tidak langsung. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang tidak dapat dikesampingkan. Salah fungsi pajak sebagai kas negara dan sumber penerimaan terbesar keuangan negara. Selain sebagai kas negara pajak juga sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, politik dan kultural. Sehingga peraturan UU pajak termasuk dalam hukum tertulis dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU”.

Pemerintah sampai saat ini telah melakukan beberapa kali pembaruan undang-undang perpajakan termasuk diantaranya pembaruan undang-undang pajak. Pembaruan tersebut diantaranya pembaruan perpajakan I tahun 1983, pembaruan tahun 1991, pembaruan tahun 1994, pembaruan tahun 2000 menghasilkan undang-undang nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (UU PPN). Pembaruan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pemungutan pajak.

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pemungutan pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.


Pengenaan PPN pada bank konvensional dikenakan saat pembiayaan, PPN dikenakan ketika bank tersebut melakukan pembiayaan mobil, rumah dan barang kena pajak lainnya. Bank syariah sama dengan bank konvensional dalam pengenaan PPN nya tapi, pengenaan PPN pada bank syariah dikenakan PPN dua kali (*Double Tax*). Alasan bank syariah dikenakan PPN berganda ini karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama PPN.

Skema 1 : Ilustrasi Perbandingan Akad Murabahah dengan Kredit pada Bank Konvensional untuk Pembelian Mobil (Sadmoko, 2007)



Skema diatas adalah ilustrasi pembiayaan kredit pada bank konvensional. pembiayaan terjadi ketika nasabah datang dan minta pinjaman bank untuk membeli mobil. Bank akan memberi pinjaman kepada nasabah sebesar harga mobil, dalam ilustrasi diatas bank meminjamkan nasabah sebesar seratus juta. Nasabah akan menerima pinjaman tersebut dan membeli mobil ke *dealer*. nasabah akan mengangsur pinjaman tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ilustrasi diatas terdapat transaksi jualbeli yang didalamnya terdapat pertambahan nilai suatu barang yang akan dikenakan PPN. Berikut ini ilustrasi perbandingan akad murabahah dengan kredit pada bank konvensional untuk pembelian mobil.

Skema 2: Ilustrasi Perbandingan Akad Murabahah dengan Kredit pada Bank syariah untuk Pembelian Mobil (Sadmoko, 2007)



Ilustrasi diatas adalah pembiayaan murabahah yang terjadi pada bank syariah. Akad murabahah terjadi ketika nasabah datang ke bank dan melakukan akad murabahah dengan bank dan setelah akad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bank akan membeli mobil di *dealer*. Mobil yang dibeli oleh bank akan dijual kembali kenasabah dengan harga perolehan mobil disertai margin yang disepakati. Pengeranaan PPN pada transaksi diatas adalah ketika bank membeli mobil dan menjual ke nasabah. Pengeranaan PPN terjadi dua kali.

Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank Syariah dengan skim murabahahnya sebenarnya isu yang sudah lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak jauh lebih besar dari

pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi murabahahnya (Albahril:2010), jika bank syariah harus membayar kurang bayar PPN tersebut, bank syariah akan mengalami kerugian. Apabila bank syariah mengambil keuntungan untuk menutupi kurang bayar PPN tersebut, tentunya bank syariah akan kalah saing dengan bank konvensional yang memberikan pembiayaan kredit yang lebih kecil karena bank konvensional tidak dikenakan pajak berganda.

Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 telah memberikan netralitas dalam pengaturan perpajakan, bagi keuangan syariah termasuk transaksi murabahah. Hal ini terbukti dengan ditambahkan satu huruf pada pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 tahun 2009, mengenai yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak terdapat penambahan satu huruf, yaitu huruf h yang menyebutkan mengenai :“penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan Barang kena Pajak”.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan *strategic Bussiness Unit* dari PT BTN. BTN Syariah mempunyai beberapa Kantor cabang di Indonesia salah satunya berada di Malang. Karena mudah dijangkau oleh peneliti, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian di bank BTn Syariah KCS Malang.

Diskripsi diatas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Akad Murabahah di Bank Syariah, Studi Kasus Bank BTN Syariah cabang Malang”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik permasalahan “Bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai atas akad murabahah di bank syariah: studi kasus pada Bank BTN Syariah”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah mengetahui perlakuan pengenaan pajak pertambahan nilai atas akad murabahah di Bank BTN Syariah.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teri yang didapat dalam perkuliahan.
3. Sebagai pengetahuan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas akad murabahah di bank BTN Syariah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan dan saran bagi bank BTN Syariah atas perlakuan pajak pertambahan nilai pada akad murabahah.
2. Memberikan pengetahuan tentang pengertian murabahah, dan dapat dapat memberikan pengetahuan praktik transaksi murabahah dan perlakuan pajak atas transaksi murabah

